

Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif

Mahrus Ali

ABSTRACT

The main maxim of progressive law is law for human, not human for law. Since stressing to human existence to enforce the law, the progressive law rejects the status quo based on legal positivism, the existence of written legal text containing many weaknesses, and pays more attentions to the role of human behavior. In the context of constitutional court roles as the sole and the highest interpreter of the constitution, the interpretation of progressive law wants the institutional court not strictly rely on the written text, not to use legal positivism as a paradigm in interpreting the law, but focusing on rechtsidee, values, and way of life written on Pancasila to implement the substantive justice, not the existence of legal texts in constitution of 1945.

Keywords: constitutional court, progressive law, and legal interpretation

PENDAHULUAN

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) terutama dalam kaitannya dengan pengujian konstiusionalitas undang-undang atas undang-undang dasar,¹ kondisi demikian akan menimbulkan dua pertanyaan mendasar. Apakah MK akan menafsirkan konstiusionalitas suatu undang-undang hanya didasarkan pada rumusan teks pasal berdasarkan paradigma positivisme hukum dengan ciri khasnya yang silogistik dan reduksionis² sehingga kedudukan teks menjadi otonom dan independen sifatnya serta terlepas dari posisi penafsir,³ atau MK melakukan penafsiran hukum berdasarkan spirit keadilan sosial dan keadilan substantif yang menjadikan teks tidak sebagai pusat tapi pinggiran?.

Jika penafsiran yang pertama yang diikuti MK maka hakikatnya manusia diciptakan salah satunya untuk menjadi “budak” hukum (UUD 1945). Semua tindakan manusia harus sesuai dengan hukum yang dibentuk itu, tidak peduli apakah hukum yang dibentuk itu adil atau tidak adil, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau tidak. Akan tetapi, jika MK melakukan penafsiran hukum dengan mengabaikan rumusan teks dalam pasal UUD 1945, maka MK sesungguhnya telah mengabaikan salah satu prinsip terpenting dalam negara hukum, yakni kepastian hukum. Kepastian hukum tidak memiliki arti apa-apa dengan penafsiran MK yang demikian.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005. “Pengenalan Mahkamah Konstitusi dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi” makalah disampaikan dalam “Temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jakarta, April, 7-9, hlm 1.

² Anthon F. Susanto, “Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia”, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Penyunting), *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 14-16; Anthon F. Susanto, *Teks dalam Realitas Hukum Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutik Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafah Pengembangan Ilmu Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

³ Michael J. Clark, 1994, “Faucault, Gadamer and the Law: Hermeneutics in Postmodern Legal Thought”, *University of Toledo Law Review*, Vol. 26, hlm 115.

Pilihan atas penafsiran yang seperti apa yang seyogyanya dijadikan pedoman oleh MK untuk menafsirkan konstiusionalitas suatu undang-undang, pasti akan mendatangkan pro kontra terutama di kalangan ahli dan pemerhati hukum. Tidak salah kalau Mahfud MD menyatakan, putusan-putusan MK membuat banyak pihak harus mengernyitkan dahi sebagai tanda keheranan atau ketidaksetujuan. Belum lagi apabila terdapat pihak-pihak yang hingga saat ini masih mempertanyakan posisi MK yang hanya digawangi oleh sembilan hakim konstitusi yang diangkat dan bukan dipilih langsung oleh rakyat, namun mampu menggugurkan suatu produk undang-undang yang telah disepakati dan diputuskan oleh 560 orang anggota DPR bersama Presiden yang keduanya justru dipilih melalui proses demokratis yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.⁴

Namun demikian, penafsiran yang hanya bertumpu pada otonomi dan independensi teks merupakan penafsiran yang bersifat artifisial atau semu, karena yang dicari adalah keadilan menurut teks suatu Pasal. Dalam konteks inilah, sudah seharusnya di dalam menafsirkan konstiusionalitas suatu undang-undang atas undang-undang Dasar 1945, MK tidak lagi menjadikan teks sebagai yang utama. Sebab, supremasi konstitusi tidak hanya dimaknai semata-mata sebagai supremasi teks pasal-pasal UUD 1945 melainkan juga memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian. MK dapat menjadikan penafsiran hukum yang progresif di dalam menafsirkan konstiusionalitas suatu undang-undang karena diyakini penafsiran tersebut tidak kaku dan tidak hanya bertumpu pada otonomi teks, sehingga eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *"living constitution"*, akan benar-benar terwujud. Bagaimana sesungguhnya esensi hukum progresif itu, mengapa MK perlu menggunakan penafsiran hukum yang progresif, dan implikasi hukum apa yang timbul jika MK menggunakan penafsiran hukum yang progresif

⁴ Moh. Mahfud MD, 2009. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum Progresif untuk Keadilan Sosial", makalah disampaikan dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif" Semarang, Universitas Diponegoro, Desember 19, hlm 2

dalam menguji konstiusionalitas suatu undang-undang atas UUD 1945, tulisan ini akan mengkajinya.

EMPAT CIRI HUKUM PROGRESIF

Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Raharjo, begawan sosiologi hukum Indonesia.⁵ Tak berselang lama gagasan tersebut mencuat ke permukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah. Apa yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁶

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif –yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri– bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesai adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁷

Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan *mainstream* utama aliran hukum di Indonesia. Kalau aliran legisme / positivisme hukum saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif

⁵ “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, *Kompas*, 15 Juni 2002.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. ix

⁷ *Ibid.*, hlm 10-11; Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 22-25.

malah menolak aliran ini, dalam arti paradigma dibalik.⁸ Berbeda dengan positivisme hukum yang berpusat pada aturan (teks), hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁹

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain.¹¹ Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan,

⁸ Tentang paradigma ini, baca Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 89-94.

⁹ Sudijono Sastroatmojo, 2005, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 September, hlm. 186.

¹⁰ *Ibidt.*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Jakarta, 2007), hlm. 139-147.

untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Manusia atau perbuatan manusia selalu merupakan suatu *unikum*. Kendati demikian, karakteristik itu tidak mendapatkan tempat dalam hukum. Di sini hukum sudah bekerja seperti mesin yang tinggal memencet tombol saja, ibarat mesin tomat (*subsumptie automaat*). Sementara itu, hukum harus bekerja dengan rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan, yang telah menyempitkan atau mereduksi perbuatan manusia yang unik itu ke dalam skema atau standar tertentu.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah ke dalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Ketiga, apabila diakui bahwa peradaban hukum akan memunculkan sekalian akibat dan risiko yang ditimbulkan, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrim kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki risiko bersifat kriminogen.

Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.

Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the life of law has not been logic, but experience*.¹²

TIDAK MENJADI TAWANAN TEKS

Ketika hukum progresif secara tegas menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum dan lebih memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum, ini berarti dalam menafsirkan suatu teks, seorang penafsir tidak menjadi tawanan teks. Maksudnya, karena menafsirkan merupakan suatu proses menggali makna dari suatu objek yang sempit (teks) ke dalam realitas sosial yang luas dan sangat kompleks, maka eksistensi dan makna teks tidak menjadi satu-satunya dasar untuk mewujudkan suatu keadilan hukum. Selain itu, teks suatu Pasal bersifat kaku dengan ruang lingkup makna yang ditentukan sebelumnya pada saat teks itu dibentuk. Padahal, masalah sosial bersifat dinamis dan seringkali tidak berjalan secara linier. Ketika masalah tersebut hanya cukup dengan mengacu pada rumusan suatu teks dengan makna tetap yang terkandung di dalamnya, yang terjadi adalah terbelenggu atau menjadi tawanan suatu teks.

Mengapa kita tidak perlu menjadi tawanan teks? Sebab, penafsiran (interpretasi) merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua sisi dari barang yang sama, yaitu hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal. Pencitraan adalah pembuatan konsep. Dalam pembuatan konsep selalu dimulai dengan

¹² “Hukum itu Perilaku Kita Sendiri”, *Harian Kompas*, 23 September 2002.

pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan atau tidak atau yang berada di luarnya.¹³

Oleh karena itu, perumusan itu bekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan perumusan. Hampir tidak ada jaminan, bahwa perumusan itu akan tetap sesuai kebenaran. Dalam hubungan dengan inilah, perumusan selalu membawa kegagalan. Dengan lain perkataan, perumusan merupakan proyek kegagalan. Disebabkan oleh tuntutan untuk merumuskan ke dalam suatu teks, hukum sudah masuk ke ranah kebahasaan dan dengan demikian memasuki permainan bahasa (*language game*). Kalau hukum itu dituntut untuk membuat rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama ia ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut. Dalam perspektif tersebut hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan.¹⁴

Dengan pemikiran yang demikian, menyerahkan secara penuh kepada penafsiran hukum berdasarkan otonomi teks hanya akan menimbulkan keadilan berdasarkan teks, sedangkan yang hendak dicari bukanlah keadilan seperti itu tapi suatu makna yang lebih dalam lagi, yakni keadilan sosial atau keadilan substantif.¹⁵ Keadilan berdasar teks akan tercipta proses silogisasi antara teks dengan kejadian konkret. Jika kejadian konkret tersebut mencocoki rumusan teks, kesimpulannya sudah dapat ditebak yakni teks akan selalu menjadi panduan atau dasar, dan dengan demikian keadilan berdasar teks tercipta. Singkatnya, keadilan berdasar teks diarahkan pada latar teks hukum positif, diendapkan ke dalam kesadaran hukum, dan dari kesadaran hukum itu kemudian lahir perilaku hukum.¹⁶

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 165-167; Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 3-4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Satjipto Rahardjo "Penafsiran Hukum yang Progresif" dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 2.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 70.

Masalahnya, seorang penafsir teks memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan teks sejak makna teks dibentuk, tidak ditemukan, sehingga interpretasi selalu menciptakan teks yang signifikan (konsteks). Fokus interpretasi tidak pada teks, melainkan pada pembaca yang pemikirannya mendominasi teks.¹⁷ Pentingnya memperhatikan konteks dan tidak hanya berpangku pada otonomi teks karena pada dasarnya kehidupan manusia dari produk-produk kulturalnya memperlihatkan suatu perkaitan yang bermakna penuh. Berbeda dengan alam yang tidak bernyawa, manusia tidak ditentukan oleh sebab akibat, melainkan dibimbing oleh alasan-alasan atau aturan-aturan. Manusia memberikan sendiri makna pada kehidupan mereka, dan ini tidak dapat diamati dan direkam dengan observasi eksternal berdasarkan model keilmu-alaman.¹⁸

Dengan ciri khas manusia yang seperti itu, maka menafsirkan hukum hanya berdasarkan pada keadilan teks, apalagi menjadi tawanan teks, hanya akan menghilangkan esensi dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang tidak kaku, dinamis, dan memiliki pikiran yang kadangkala melompat dan tidak linier. Apakah dengan demikian, kehadiran teks hukum tidak diperlukan? Persoalannya bukan pada kehadirannya tapi lebih pada menjadikan teks tersebut sebagai satu-satunya kebenaran absolut dalam penafsiran hukum. Kehadiran teks hukum tetapi dianggap sebagai hal penting, tapi tidak kemudian menggusur atau bahkan menghilangkan sama sekali kreativitas manusia untuk memberi dan menafsirkan terhadap sesuatu untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan substantif.

Paul Scholten mengatakan, '*het recht ia er, doch het moet worden govenden*', hukum itu ada tetapi masih harus ditemukan.¹⁹ Hal demikian mengindikasikan bahwa kehadiran teks hukum tetap diperlukan di dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, hanya saja eksistensinya tidak menjadikan kita terbelenggu dan menjadi tawanannya. Apalagi jika dikaitkan dengan penegakan hukum yang tidak semata-mata pekerjaan mesinal, otomomatis dan

¹⁷ Michael J. Clark, *op.cit.*, hlm. 115-116.

¹⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

¹⁹ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika...op.cit.*, hlm. 9.

linier, melainkan penuh kreativitas. Pekerjaan menemukan adalah pekerjaan kreatif dan di situlah terletak penafsiran.

MK SEBAGAI PENAFSIR TUNGGAL KONSTITUSI

Jika pemikiran mengenai perlunya penafsir tidak menjadi tawanan atau terbelenggu dengan teks dikaitkan dengan salah satu kewenangan MK sebagai pegawai konstitusi penafsir tunggal atas konstitusi,²⁰ maka hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya memperlakukan teks UUD 1945 dan konstitusi terpisah dan berada di luar konteks sosial kemasyarakatan dimana teks itu diterapkan. Hal ini karena pengertian konstitusi tidak sama dengan pengertian UUD 1945. Pengertian konstitusi adalah lebih luas karena bersifat fundamental yang berkaitan dengan negara yang meliputi asas-asas dasar, pranata-pranata, asas-asas hukum, norma-norma dasar, dan aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi Indonesia merupakan terjemahan atau penjabaran atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang tingkatannya lebih tinggi. Preambul (pembukaan) mendasari sistem konstitusi dan mengikat sistem kenegaraan.²¹

Dengan kata lain, konstitusi tidak sama dengan UUD 1945 dan tidak mengenal hierarkhi norma antara pembukaan dan batang tubuh, tetapi kaidah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk norma pada pasal-pasal UUD 1945. Di samping itu, organ (komponen) UUD 1945 merupakan kumpulan organ (komponen) konstitusi yang diambil dari konstitusi untuk dimasukkan ke dalam Pasal-pasal UUD 1945. Artinya, ada organ-organ dari konstitusi yang dimasukkan ke dalam UUD 1945. organ-organ itu berupa organ yang menopang sehingga UUD 1945 memenuhi syarat sebagai konstitusi yang cocok untuk dipakai di Indonesia saat ini.²²

Berdasarkan konfigurasi pemikiran di atas, penafsiran yang hanya bertumpu pada teks, hakikatnya merupakan reduksi terhadap

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 97.

²¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 144.

²² *Ibid.*, hlm 123.

esensi dan makna teks secara lebih luas. Makna teks tidak dapat dipahami sebagai aturan tertulis semata, tapi juga hukum tidak tertulis dan nilai-nilai budaya, politik, sejarah. Kehadiran MK sebagai penafsir tunggal konstitusi seharusnya memaknai teks dalam cakrawala masa lampau, masa kini, dan masa depan.²³ Jika MK hanya memaknai teks semata-mata sebagai cakrawala masa lampau, itu artinya MK berkuat dengan penafsiran yang tidak memberikan implikasi apapun terhadap konteks kekinian. Situasi Indonesia saat ini sudah mengalami perubahan, dengan pula dengan paradigma ber hukumnya.

Selain itu, UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Makna negara hukum tidak dapat direduksi maknanya dengan negara undang-undang. Makna hukum lebih luas dari sekadar makna undang-undang. Jika MK menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang atas UUD 1945 hanya bertumpu pada teks-teks Pasal di dalamnya, MK mereduksi dan mempersempit makna negara hukum. Akibatnya, penafsiran hukum MK bersifat kaku (*rigid*), hitam putih, dan menyebabkan hukum jauh dari keadilan serta dari kebutuhan masyarakatnya. Hukum bisa jadi menjadi asesori yang kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai penafsir tunggal konstitusi yang perlu dilakukan MK adalah mendekonstruksi sakralitas teks, karena ketika teks disakralkan dan diformalkan, maka kepentingan yang lebih kuat akan menjadi sangat dominan khususnya dalam proses penafsiran terhadap teks tersebut. Formalisasi itu kemudian menimbulkan reduksionis dan sakralitas teks.²⁴ Sakralitas teks inilah yang menjadikan produksi makna teks bersifat tertutup, dan realitas tersembunyi sulit untuk diungkap. Inilah salah satu tanda tidak kreatifnya penafsir, sehingga teks kehilangan progresivitas makna. Pada akhirnya proses pengistimewaan teks, teks dibakukan dan substansinya tidak dapat diganggu gugat.²⁵ Seorang penafsir menjadi tawanan atau terbelenggu dengan kehadiran teks.

²³ F. Budi Hardiman, *Melampaui....op.cit.*, hlm 49.

²⁴ Antoh Freedy Susanto, *Semiotika....op.cit.*, hlm. 186.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

Berdasarkan uraian di atas kewenangan MK sebagai penafsir tunggal konstitusi hendaknya tidak dimaknai hanya sebagai kewenangan menafsirkan Pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum,²⁶ tapi lebih pada mencari makna yang terkandung di balik teks, dan menghubungkannya dengan kondisi sosial masyarakat. Artinya, menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup hanya menafsirkan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi rujukan dengan penafsiran yang bersifat tekstual. MK perlu untuk melangkah lebih jauh keterkaitan suatu pasal dalam UUD 1945 dengan esensi dan makna yang terkandung dalam Pembukaannya dan butir-butir Pancasila.

MK DAN PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF

Lalu apa yang mesti dilakukan MK agar kewenangannya sebagai penafsir tunggal konstitusi dapat memberikan angin segar bagi pembangunan hukum Indonesia? Di dalam melakukan penafsiran MK seharusnya berorientasi pada keadilan substantif daripada hanya berkuat pada keadilan prosedural. Di dalam keadilan substantif prinsip keadilan sosial menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal ini secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila. Prinsip ini menjadi pedoman bagi MK di dalam melakukan penafsiran dan menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya.²⁷

Karena keadilan sosial menjadi prinsip yang utama, maka MK harus berani menolak *status quo* di dalam menafsirkan konstitusi. Menolak *status quo* berarti MK tidak lagi bertumpu pada paradigma positivisme hukum di dalam menafsirkan konstitusi. Dalam positivisme hukum kedudukan teks bersifat otonom dan independen dari penafsir. Ketika seseorang menafsirkan suatu teks hukum, orang tersebut tidak diperbolehkan melampaui otonomi dan independensi teks yang ditafsirkan. Hal demikian dimaksudkan agar penafsiran

²⁶ Lihat Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 244.

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Peran Mahkamah Konstitusi....op.cit.*, hlm. 7-8.

yang dihadikan bersifat objektif dan lepas dari subjektivitas penafsir, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai, budaya, politik, dan ekonomi. Akibatnya, benar atau tidaknya suatu penafsiran dilihat dari kesesuaiannya dengan makna teks yang sudah diketahui.

Secara embrional positivisme hukum lahir dari rahim positivisme, suatu paham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henri Saint-Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857).²⁸ Dalam positivisme hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa alam dapat diidentifikasi dan hasilnya tidak tergantung dari ruang dan waktu. Positivisme ini berkembang berkat usaha gigih dari August Comte. Comte mengatakan terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama dan itu mutlak. Inilah yang oleh Comte disebutnya sebagai hukum tiga tahap.²⁹ Artinya, tiap-tiap masyarakat mesti melalui tiga tahap itu; pertama, tahap teologis; kedua, tahap metafisik; dan ketiga, tahap positif.

Pada tahap teologis ini manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi di belakang gejala-gejala alam. Sedangkan pada tahap metafisik ini dimulailah kritik terhadap segala pikiran termasuk teologis. Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Adapaun pada tahap positif gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum di antara gejala-gejala yang bersangkutan. Hukum-hukum tersebut sebenarnya merupakan bentuk relasi yang konstan di antara gejala-gejala tersebut.³⁰

Pemikiran positivisme ini kemudian digunakan dalam hukum sehingga menjelma menjadi aliran positivisme hukum. Aliran ini lahir pada abad ke-19. Dua tokoh utamanya yang terkenal adalah John Austin dan Hans Kelsen. Austin mengatakan bahwa hukum

²⁸ Sutandyo Wignjosoebroto, 2002, "Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Wacana*, Vol 6, hlm. 12.

²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 122-126.

³⁰ FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 2.

itu tidak lain adalah perintah penguasa.³¹ Sedangkan Kelsen terkenal dengan teori hukum murninya. (*the pure theory of law*). Kelsen mengatakan bahwa teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri, hukum harus seragam dalam arti dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik dan dipisahkan dari moral; dengan kata lain hukum harus benar-benar murni, dan hukum merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”.³²

Konsep yang dibangun oleh aliran positivisme hukum ini menghendaki dilepaskannya pemikiran meteyuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Karena itu, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objekif sebagai norma-norma yang positif (*all law is enacted law*),³³ ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi mesti dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekalian normatif harus dinyatakan sebagai sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.³⁴

Secara ideologis aliran positivisme hukum meyakini bahwa dalam teori maupun dalam praktiknya hukum itu akan dapat dikonstruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan terlepas dari politik (*law politics distinction*), mereka mengidealkan sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati, yang berdasarkan prinsip *rule of law*, dipastikan

³¹ R.M.W Dias, *Jurisprudence*, Fifth Edition, (London: Butterworhts, 1985), hlm. 346. Hedar Laudjeng dan Rikardo Simartana, 2000, “Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam”, *Jurnal Wacana*, Vol 6, hlm. 122; Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence*, Revised Edition, (London: Westview Press, 1990), hlm. 19-20.

³² R W.M. Dias, *op.cit.*, hlm 358. R.M Dworkin, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar*, Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, (Yogyakarta: Merkid Press, 2007), hlm. 2; Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarah*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 330-334.

³³ George P. Fletcher, *Basic Concepts of Legal Thought*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 33.

³⁴ Soetandyo Wignjoseobroto, *Permasalahan...op.cit.*, hlm. 13.

akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya. Dari sini kemudian dirumuskan kaidah terkenal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jadi hukum yang dipositifkan itu, karena merupakan kesepakatan, akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri.³⁵

Dengan pemikiran positivisme hukum yang demikian, wajah jika dikatakan bahwa MK harus berani menolak *status quo* dalam menafsirkan konstitusi. Menafsirkan konstitusi berarti menjadikannya sebagai *living constitution* yang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Tidak disebut sebagai *living constitution* jika penafsiran yang dilakukan hanya bertumpu pada otonomi dan independensi teks berdasarkan paradigma positivisme. Apalagi jamak diketahui bahwa paradigma ini muncul pada abad ke-19 yang sudah tidak sesuai lagi dengan konteks kekinian.

Paradigma positivisme hukum menjadikan manusia tidak ubahnya robot atau mesin, karena maksim utamanya adalah manusia untuk hukum. Padahal, keberadaan suatu hukum atau teks diperuntukkan untuk manusia. Manusia di sini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat, bukan malah sebaliknya, masyarakat melayani hukum. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara 'statika' dan 'dinamika', antara 'peraturan' dan 'jalan yang terbuka'. Hukum dan hakim mahkamah konstitusi tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot tetapi sebagai lembaga yang secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut bisa dilaksanakan, apabila hukum diberi tugas untuk memberi penafsiran. Menafsirkan di sini adalah bagian dari tugas memandu dan melayani masyarakat.³⁶

Tampaknya pemikiran bahwa hukum untuk manusia dijadikan sebagai basis oleh MK di dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penafsir tunggal konstitusi. Achmad Sodiki secara tegas menyatakan bahwa, mahkamah konstitusi menganut hukum

³⁵ Ifdhal Kasim, 2000, "Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' dalam Kajian Hukum di Indonesia", *Jurnal Wacana*, Vol 6, hlm. 25.

³⁶ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika....op.cit.*, hlm. 14.

progresif dan keadilan substantif, bahwa hukum itu untuk memanusiakan manusia bukan manusia untuk hukum.³⁷ Ini artinya, MK telah berikrar untuk tidak menggunakan *status quo* atau positivisme hukum sebagai dasar dalam menafsirkan konstitusi.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh MK adalah eksistensi cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup yang termuat dalam Pancasila. Penafsiran hukum mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang atas UUD 1945 tidak hanya berhenti pada pemahaman dan pemaknaan terhadap teks-teks UUD, tapi menghubungkannya dengan cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup dalam Pancasila.

Cita hukum berisi ide hukum yang telah diramu dalam kesatuan dengan nilai yang berasal dari kategori nilai lainnya yang menunjukkan pula sejauhmana fenomena kekuasaan terintegrasi padanya.³⁸ Di sini cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukuma atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsure yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku dalam masyarakat yang mewujudkan tiga unsur tersebut.³⁹

Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomi, norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum. Dirumuskan dan dipahaminya cita hukum

³⁷ Achmad Sodiki, 2009. "Hak Atas Informasi Sebagai Hak Konstitusional dan Akses Publik pada Keadilan", makalah disampaikan pada *General Lecture Klinik Keterbukaan Informasi Publik (KIP)* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Februari 13, hlm. 7.

³⁸ Siti Soendari dan Agni Udayati (Editor), *Hukum Adat (dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, (Surabaya: UBHARA Press, 1996), hlm. 61.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi....op.cit.*, hlm. 181.

akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, seyogyanya tata hukum merupakan sebuah eksemplar ramifikasi cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam suatu sistem.⁴⁰

Cita hukum (*rechtsidee*) memiliki dua segi, yaitu segi materiil dan segi formil. Cita hukum segi materiil adalah cita hukum yang berisi suatu kesatuan nilai-nilai dari kategori nilai-nilai lainnya termasuk fenomena kekuasaan, menurut cita dan rasa budaya masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan cita hukum formal adalah suatu wadah dari cita hukum yang telah digunakan untuk memperhitungkan alam kenyataan di sekitar masyarakat yang bersangkutan.⁴¹

Cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang oleh Bapak Pendiri Negara RI ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.⁴²

Pandangan hidup adalah pandangan atau penghayatan manusia tentang tempat dirinya dalam kerangka keseluruhan. Pandangan hidup adalah pangkal bertolak dari landasan kefilosofan serta ukuran bagi norma kritik yang mendasari atau menjiwai tata hukum. Karena itu, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan pengarah pada keseluruhan proses-proses sosial penormaan peraturan-peraturan hukum beserta dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³ Di dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar dan mengenai

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Siti Soendari dan Agni Udayati, *op.cit.*

⁴² Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, hlm. 181-182.

⁴³ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Hukum, FH UII, tidak diterbitkan, tt, hlm 1.

kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa, mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakin kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.⁴⁴

Dengan dijadikannya Pancasila sebagai cita hukum eksistensinya tidak hanya berupa cita-cita dalam angan-angan, tetapi telah mempunyai bentuk dan isi formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia.⁴⁵ Pancasila di dalamnya berisi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai fundamental. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam rumusan sila-sila Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang mengandung pengertian abstrak dan universal. Nilai-nilai itu adalah nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan bangsa, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial.⁴⁶

Agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat diwujudkan hendaknya eksistensinya dijadikan sebagai sumber inspirasi dan menjadi penuntun ke arah yang hendak dituju oleh hukum nasional. Oleh karena itu, hukum nasional hendaknya secara hakiki memuat sikap menjunjung tinggi agama, moral, etika, harkat dan martabat manusia; mencerminkan jiwa dan rasa keadilan manusia dan masyarakat; dan disusun dengan berpedoman pada pandangan hidup dan kepribadian serta aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁴⁷

Cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup sebagaimana disebutkan di atas itulah yang hendaknya dijadikan pedoman oleh MK dalam menafsirkan konstitusi, sehingga MK tidak terbelenggu atau menjadi tawanan teks hukum. Orientasi penafsiran MK bukan

⁴⁴ Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno*, (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007), hlm. 33.

⁴⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: CV. PanjuranTudjuh, 1980), hlm. 174.

⁴⁶ Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm. 87-90; Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 72-75.

⁴⁷ Abdul Bari Azed, "Aliran Sociological Jurisprudence dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum", dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1989), hlm. 93-94.

pada keadilan berdasar teks (keadilan formal) tapi lebih pada keadilan substantif. Apakah orientasi demikian tidak menimbulkan relativitasnya makna keadilan? Bukankah setiap orang memiliki ukuran sendiri tentang adil atau tidaknya sesuatu?

Keadilan substantif lebih mengarah kepada *common sense* di dalam memaknai keadilan. Artinya, terdapat nilai-nilai dan perasaan umum masyarakat yang menerima bahwa suatu penafsiran hukum adalah adil. Seperti contoh, putusan MK yang memperbolehkan penggunaan KTP dan Paspor sebagai syarat memilih pada pemilihan umum presiden secara langsung. Demikian halnya dengan putusan MK pada perkara 'Sengketa Jatim' yang memerintahkan pemungutan ulang untuk Pemiluakda. Dalam putusannya MK keluar dari belenggu teks (undang-undang) yang dinilai tidak mampu memunculkan rasa keadilan substantif, sebab undang-undang yang diuji tidak dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang tengah dihadapi sehingga mengusik rasa keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya, MK melakukan 'lompatan hukum' dalam melakukan penafsiran UUD 1945 dan mencoba keluar dari konservatisme hukum dengan menembus batas undang-undang yang memang dirasa memiliki banyak kelemahan dalam merepresentasikan nilai-nilai keadilan riil ketika diimplementasikan.⁴⁸

Memang harus diakui bahwa tindakan MK yang kadangkala melakukan penafsiran yang kontekstual dengan bertumpu pada keadilan substantif dan penafsiran hukum yang progresif mengundang kritik. Dikatakan bahwa penafsiran kontekstual telah menggelincirkan MK menjadi lembaga kehakiman otoriter, karena MK memiliki cek kosong yang dapat ditulisnya sendiri. Atas nama penafsiran kontekstual, MK bebas menafsirkan konstitusi sesuai dengan keyakinannya meskipun bertolak belakang dengan yang tertulis di konstitusi. Selain itu, penafsiran konstitusi yang lentur (*arbitrary interpretation*) mengisyaratkan bahwa kedudukan MK lebih tinggi (*supreme*) daripada konstitusi. Tidak ada perbedaan kedudukan antara konstitusi dan MK karena keduanya telah menjelma menjadi satu-kesatuan. Artinya, MK tidak dapat lagi

⁴⁸ Moh. Mahfud MD, *Peran....op.cit.*, hlm. 19-20.

disebut sebagai pengawal konstitusi, karena yang mengawal dan dikawal telah melebur menjadi satu. Padahal, dalam konteks prinsip supremasi konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai tokoh pencetus ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia, pengawal harus patuh dan berkedudukan lebih rendah daripada yang dikawal.⁴⁹

Kritik tersebut dapat dimaklumi karena paradigma yang digunakan adalah lebih memposisikan manusia (MK) sebagai subordinat dari hukum, dalam arti kehadiran manusia hanyalah mengabdikan pada konstitusi. Padahal, paradigma ini sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan sebagai dasar di dalam menafsirkan konstitusi, karena hanya menjadikan penafsir tidak ubahnya seperti mesin atau robot. Selain itu, tidak benar kalau dikatakan bahwa MK bebas menafsirkan konstitusi sesuai dengan keyakinannya meskipun bertolak belakang dengan yang tertulis di konstitusi, karena ketika melakukan penafsiran, MK tentunya tidak mungkin dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi ruh dalam Pembukaan UUD 1945.⁵⁰ Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berbentuk aturan tertulis tapi juga tidak tertulis. Ini artinya, terjadi reduksi makna jika konstitusi hanya diartikan sebagai aturan tertulis.

PENUTUP

Hukum progresif ditandai dengan empat ciri utama, yaitu; hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum; menolak *status quo* dalam berhukum; hukum tertulis memiliki keterbatasan dan reduksionis; dan memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Dengan ciri khasnya tersebut penafsiran hukum yang progresif tidak lagi menjadikan teks sebagai sesuatu yang otonom dan independen sifatnya. Penafsiran hukum lebih mengandalkan spirit nilai keadilan daripada keadilan prosedural atau keadilan berdasarkan teks hukum. Selain itu, penafsiran demikian tidak selalu bersifat linier, tapi dinamis

⁴⁹ Munafrizal Manan, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Tekstual", Harian koran *Tempo*, 26 Februari 2009.

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Peran...op.cit.*, hlm. 7.

bahkan melompat dari alur berpikir yang satu ke yang lain. Dalam penafsiran hukum progresif proses berpikir secara silogistik tidak diikuti karena hanya akan menjadi penafsir tidak ubahnya seperti mesin dan robot.

Dalam hubungannya dengan kedudukan MK sebagai penafsir tunggal konstitusi, hal penting yang perlu dilakukan adalah membebaskan diri dari belenggu teks hukum. Di dalam melakukan penafsiran MK seharusnya berorientasi pada keadilan substantif daripada hanya berkutat pada keadilan prosedural. Di dalam keadilan substantif prinsip keadilan sosial menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal ini secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila. Prinsip ini menjadi pedoman bagi MK di dalam melakukan penafsiran dan menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya.

Agar keadilan substantif terwujud, MK harus berani menolak *status quo* dengan positivisme hukum sebagai paradigmanya dalam menafsirkan teks-teks hukum konstitusi. Penafsiran konstitusi oleh MK hendaknya diarahkan pada pemenuhan rasa keadilan manusia (masyarakat), bukan keadilan berdasarkan teks hukum. Pemenuhan rasa keadilan dapat terwujud jika di dalam menafsirkan konstitusi MK menjadikan cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedomannya. Kehadiran teks hukum dapat saja disimpangi jika tidak sesuai dengan tiga hal tersebut, sehingga progresivitas penafsiran MK tidak diarahkan pada otonomi dan independensi teks hukum, tetapi pada makna-makna teks hukum yang lebih luas yang diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- "Hukum itu Perilaku Kita Sendiri", *Kompas*, 23 September 2002.
- "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", *Kompas*, 15 Juni 2002.
- Abdul Bari Azed, "Aliran *Sociological Jurisprudence* dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum", dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Karya CV.
- Abdul Latif, 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Total Media.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Sodiki, 2009. "Hak Atas Informasi Sebagai Hak Konstitusional dan Akses Publik pada Keadilan", makalah disampaikan pada *General Lecture Klinik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, Februari 13.
- Anthon F. Susanto, "Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia", dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Penyunting), 2008. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2007. *Teks dalam Realitas Hukum Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutik Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafah Pengembangan Ilmu Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Hukum, FH UII, tidak diterbitkan, tt.
- _____, 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Mandar Maju.

- FX. Adji Samekto, 2005. *Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatut Saksono, 2007. *Pancasila Soekarno*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas.
- George P. Fletcher, 1996. *Basic Concepts of Legal Thought*, New York: Oxford University Press.
- Hedar Laudjeng dan Rikardo Simartana, 2000, "Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam", *Jurnal Wacana*, Vol 6.
- Herman Bakir, 2007. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Ifdhal Kasim, 2000, "Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' dalam Kajian Hukum di Indonesia", *Jurnal Wacana*, Vol 6.
- Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, 1990. *Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence*, Revised Edition, London: Westview Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. "Pengenalan Mahkamah Konstitusi dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi" makalah disampaikan dalam *Temurwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, April, 7-9.
- Michael J. Clark, 1994, "Faucault, Gadamer and the Law: Hermeneutics in Postmodern Legal Thought", *University of Toledo Law Review*, Vol. 26.
- Moh. Mahfud MD, 2009. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum Progresif untuk Keadilan Sosial", makalah disampaikan dalam Seminar "Menembus Kebuntuhan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif" Semarang, Universitas Diponegoro, Desember 19.
- _____, 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES.
- Munafrizal Manan, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Tekstual", *Harian Tempo*, 26 Februari 2009.
- Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.

- Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: CV. PanjuranTudjuh.
- Paulus Wahana, 1993. *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.
- R.M Dworkin, 2007. *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar*, Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Merkid Press.
- R.M.W Dias, 1985. *Jurisprudence*, Fifth Edition, London: Butterworhts.
- Satjipto Rahardjo "Penafsiran Hukum yang Progresif" dalam Anthon Freddy Susanto, 2005. *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- _____, "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan, 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- _____, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Jakarta.
- _____, 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- _____, 2009. *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Siti Soendari dan Agni Udayati (Editor), 1996. *Hukum Adat (dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Surabaya: UBHARA Press.
- Soejadi, 1999. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Sudijono Sastroatmojo, 2005, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 September.
- Sutandyo Wignjosoebroto, 2002, "Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Wacana*, Vol 6.
- Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.